

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagai bagian dari sistem transportasi, transportasi memiliki arti strategis yang sangat penting bagi pembangunan negara. Perkembangan transportasi yang terjadi saat ini dapat memberikan dampak positif maupun negatif bagi kehidupan masyarakat. Keamanan dan kenyamanan dalam berkendara merupakan dambaan seluruh lapisan masyarakat. Di Indonesia, pelanggaran lalu lintas terjadi hampir setiap hari. Kurangnya pengetahuan dan kesadaran mengikuti peraturan lalu lintas menjadi faktor terjadinya pelanggaran lalu lintas (A. G Subarsono, 2005).

Kota Batam merupakan kota terbesar di provinsi Kepulauan Riau dan salah satu kota dengan letak yang sangat strategis sehingga tidak dipungkiri Batam menjadi salah satu kota yang memiliki pertumbuhan terpesat di Indonesia. Hal ini tentunya berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, sosial, dan teknologi informasi dan komunikasi di kota Batam. Pertumbuhan yang pesat ini berdampak mendorong pertumbuhan penggunaan kendaraan bermotor di kota Batam di setiap tahunnya, menurut data dari badan pusat statistik kota Batam mencatat jumlah kendaraan bermotor dikota Batam mencapai lebih dari 900 ribu unit di tahun 2022.

Data jumlah kendaraan bermotor didapat dari kepolisian daerah provinsi Kepulauan Riau. Dimana data pertumbuhan jumlah kendaraan yang dikumpulkan sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Jumlah Kendaraan Bermotor Di Kota Batam

No	Tahun	Keterangan
1	2019-2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah kendaraan mobil penumpang tercatat sebanyak 108.793 unit dan meningkat menjadi 150.796 unit 2. Jumlah bus tercatat sebanyak 1.767, turun menjadi 1.562 unit 3. Jumlah sepeda motor tercatat 701.650 dan naik menjadi 747.893

Sumber: Batam pos, 2022

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dalam periode 3 tahun peningkatan jumlah kendaraan bermotor di kota Batam mengalami peningkatan. Oleh karena itu pemerintah dan pihak berwenang harus menyusun strategi dalam mencegah dan mengatasi permasalahan yang akan terjadi di lalu lintas serta menyediakan fasilitas dan infrastruktur yang memadai bagi pengguna jalan guna menciptakan disiplin lalu lintas.

Seperti yang diketahui bahwa transportasi di Kota Batam semakin meningkat baik itu transportasi umum maupun pribadi membuat semakin banyaknya kasus pelanggaran lalu lintas. Hal ini merupakan alasan kuat mengapa penelitian ini dilakukan, pelanggaran lalu lintas yang terjadi bisa disebabkan oleh minimnya pengetahuan soal aturan yang ada atau pun karena di beberapa tempat masih belum melakukan razia penilangan kendaraan bermotor. Pelanggaran lalu lintas ini tentunya bukan dilakukan oleh para pelajar saja, terkadang ada juga dari transportasi umum dan transportasi pribadi lainnya. Masyarakat tidak disiplin dalam berlalu lintas seperti mengendarai kendaraan terlalu laju melebihi batas

kecepatan yang ditentukan, menerobos lampu lalu lintas, tidak menggunakan helm dan tidak membawa surat-surat penting kendaraan tersebut.

Pemerintah dan pihak berwenang harus menyusun strategi dalam mencegah dan mengatasi permasalahan yang akan terjadi di lalu lintas serta menyediakan fasilitas dan infrastruktur yang memadai bagi pengguna jalan guna menciptakan disiplin lalu lintas (Leo, 2012). Didukung dengan perkembangan sektor teknologi informasi dan komunikasi yang cukup pesat di kota Batam serta bergandengan dengan permasalahan lalu lintas yang terus meningkat pemerintah dan kepolisian dalam hal ini mengeluarkan kebijakan penghapusan tilang manual. Kebijakan ini adalah bagian dari upaya untuk meningkatkan profesionalitas kepolisian. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jendral Listyo Sigit Prabowo menginstruksikan kepada seluruh jajaran korps lalu lintas (Korlantas) polri untuk tidak melakukan penindakan tilang terhadap pelanggaran kendaraan bermotor secara manual. Intruksi tersebut tertuang dalam melalui surat Telegram Nomor ST/2264/X/HUM.3.4.5/2022 tanggal 18 oktober 2022.

Penghapusan tilang manual yang dibarengi dengan transformasi sistem penilangan menjadi *Electronic traffic law enforcement* (ETLE) bertujuan untuk mengurangi interaksi antara petugas kepolisian dengan pelanggar lalu lintas untuk meminimalisir terjadinya pungli. Aturan untuk penindakan pelanggaran di jalan dengan alat elektronik ini diatur dalam pasal 272 UU Nomor 22 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan dapat digunakan peralatan elektronik, dan hasilnya dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Dalam pasal 23 peraturan pemerintah

(PP) Nomor 80 Tahun 2012 tentang tata cara pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dan penindakan lalu lintas dan angkutan jalan diatur juga penindakan pelanggaran lalu lintas angkutan jalan atas hasil temuan dalam proses pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan, laporan, dan rekaman peralatan elektronik.

Untuk mendukung penindakan pelanggaran lalu lintas berbasis elektronik saat ini sedang dikembangkan ETL E statis dan *mobile*. ETL E statis adalah sistem tilang yang pertama kali diterapkan di 34 polda di Indonesia. pada sistem ini kamera CCTV yang dikelola oleh petugas di *Management Traffic centre* polisi akan merekam pelanggaran lalu lintas (Tola, 2021). Apabila terjadi pelanggaran petugas akan mengirimkan surat pemberitahuan kepada pemilik kendaraan yang berisi permohonan kepada pemilik kendaraan untuk mengonfirmasi pelanggaran tersebut.

Jika sudah dikonfirmasi maka pengendara akan mendapatkan kode Briva untuk membayar denda lewat bank BRI, dan jika mengabaikan surat konfirmasi atau tidak dilakukan pembayaran denda, sanksinya adalah pemblokiran STNK. Sementara ETL E *mobile* merupakan sistem penindakan pelanggaran yang terpasang di kendaraan polisi ataupun menggunakan gawai (*handpone*).

Penindakan tersebut hanya bisa dilakukan oleh petugas kepolisian yang berkompeten dan sudah memiliki surat tugas untuk menggunakan kamera handpone dan tercatat IMEI nya. ETL E *Mobile* hanya berlaku untuk menindak para pengendara yang melakukan pelanggaran seperti tidak memakai helm

,melawan arus parkir tidak pada tempatnya, dan pelanggaran-pelanggaran yang tidak terjangkau ETLE Statis.

Tabel 1. 2 Data Terkait Masalah Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polda Kota Batam Sebelum Pelaksanaan E-Tilang Bulan : September – Desember 2022

No	URAIAN	KESATUAN			Jml
		Panbil	Simpang frenki	Simpang KDA	
1	Pelanggaran				
	a.Tilang	3.129	2.120	1.362	6.611
	b.Teguran	2.231	3.320	1.012	6.563
	Jumlah	5.360	5.440	2.374	13.174
2	Jenis Pelanggaran				
	Kendaraan Bermotor				
	a.Helm	521	520	212	1.253
	b.Kelengkapan kendaraan	424	552	284	1.260
	c.Surat-surat	673	488	174	1.335
	d.Berboncengan lebih dari 1 orang	473	478	156	1.107
	e.Rambu/marka	570	347	144	1.061
	f.Melawan arus	406	409	146	961
	Jumlah	3.067	2.794	1.116	6.977
3	Jenis Pelanggaran				
	Mobil dan Kendaraan Khusus				
	a.Kecepatan	613	540	241	1.394
	b.Muatan	328	342	234	904
	c.Kelengkapan kendaraan	498	366	148	1.012
	d.Surat-surat	382	356	169	907
	e.Sabuk keselamatan	268	397	127	792
	f.Rambu/ Marka	357	322	174	853
	g.Melawan arus	460	323	165	948
	Jumlah	2.293	2.646	1.258	6.810

Sumber:Satlantas Polresta Bareleng Kota Batam, 2023

Berdasarkan tabel mengenai jumlah pelanggar lalu lintas di wilayah hukum Polresta barelang Kota Batam sebelum pelaksanaan program E-Tilang yang meliputi tiga titik pada tahun 2022 sejumlah 13.174 pelanggar. Jenis pelanggaran yang banyak dilakukan oleh pelanggar yaitu pelanggar tidak memiliki atau tidak membawa surat-surat kelengkapan kendaraan dan pelanggaran rambu lalu lintas atau marka jalan. Pelanggar lalu lintas di dominasi oleh pelajar sekolah menengah atas. Pelanggaran yang dilakukan oleh pelajar tersebut diakibatkan karena para pelajar yang belum cukup umur sehingga belum memiliki surat izin mengemudi (SIM) namun mereka sudah menggunakan kendaraan bermotor. Pelanggaran yang dilakukan selain belum memiliki SIM juga masih banyak pelanggaran-pelanggaran yang seperti tidak menggunakan helm, menerobos rambu-rambu lalu lintas, melanggar marka jalan dan melawan arus.

Terciptanya *E-Tilang* ini berkaitan dengan pasal 272 Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Jalan dan Angkutan Jalan, disebutkan bahwa untuk mendukung kegiatan penindakan Pelanggaran dibidang lalu lintas dan Angkutan Jalan, dapat digunakan peralatan elektronik.

E-Tilang adalah implementasi teknologi untuk mencatat pelanggaran-pelanggaran lalu lintas secara elektronik untuk mendukung keamanan, ketertiban, dan keselamatan, dalam berlalu lintas Sistem E-Tilang ini akan menggantikan sistem tilang konvensional yang memakai surat tilang (Yashinta, 2022). *ETLE* dapat menindak sepuluh jenis pelanggaran lalu lintas, antara lain pelanggaran di lampu lalu lintas, marka jalan, ganjil genap, menggunakan ponsel, melawan arus, tidak memakai helm, memiliki STNK yang tidak sah, tidak memakai sabuk

pengaman, dan melanggar pembatasan jenis kendaraan tertentu. Semua proses penilangan akan lebih efektif dan efisien sebagai akibat dari kemajuan teknologi dan informasi, serta penggunaan sistem elektronik seperti sistem E-Tilang juga akan membantu kepolisian dalam pengurusan administrasi.

Keuntungan pertama dari sistem E-Tilang adalah mengurangi pungutan liar dan suap. Sudah bukan rahasia lagi jika para pelanggar lalu lintas kerap memilih untuk memberikan uang perdamiaan kepada aparat kepolisian daripada membayar denda di pengadilan, atau bahkan polisi meminta uang perdamiaan agar pelanggar dibebaskan dari tilang. Pelanggar diberikan tilang berdasarkan bukti gambar dari kamera CCTV dengan menggunakan sistem E-Tilang yang menggunakan peralatan elektronik berupa kamera CCTV untuk memantau pengendara di jalan raya, denda dibayar oleh pelanggar di bank. Tentu, prosedur seperti itu berpotensi mengurangi pungutan liar dan suap di jalan raya (Laleng, 2022).

Keuntungan kedua yaitu untuk mengatasi pelanggaran lalu lintas, karena kebanyakan pengemudi di jalan raya hanya akan mengikuti peraturan lalu lintas jika mereka melihat polisi di jalan. Namun apabila pengendara tidak melihat polisi di jalan raya, maka pengendara akan seenaknya saja untuk melanggar peraturan lalu lintas karena menganggap tidak ada yang mengawasi atau memantau mereka. kehadiran sistem E-Tilang ini yang memanfaatkan peralatan elektronik berupa kamera CCTV dan dipasang di sejumlah titik strategis di sepanjang jalan raya, dapat mengurangi pelanggaran lalu lintas, dan ada atau tidaknya polisi, jalan raya masih bisa dipantau oleh kamera CCTV. (Muhammad Dirham Tola, 2021).

E-Tilang atau tilang elektronik secara nasional resmi diberlakukan, di Kota Batam, Provinsi Kepri sejak september 2022. Lokasi E-Tilang di Kota Batam Sebanyak tiga titik yaitu, disimpang Kabil dari arah Batuaji ke Kepri mall, simpang masjid raya Batam Center dari arah simpang Frenki ke bundaran Bp Batam, dan simpang KDA dari arah RS. Elizabeth (Ronnye Lodo Laleng, 2022).

Sejalan dengan berlakunya sistem E-tilang ini didapati munculnya pro dan kontra, karena di satu sisi pengendara mengaku lebih leluasa dalam berkendara karena ketiadaan petugas di lalu lintas. Di sisi lain munculnya keluhan dari masyarakat yang tidak puas karena tidak bisa menyampaikan keberatan terhadap putusan yang di anggap memberatkan karena sebelum diberlakukan E-Tilang ini pelanggar dapat menyampaikan keberatannya dan alasan pembelaan pada hadapan hakim serta menerima keringanan. meskipun masyarakat tidak dipantau langsung oleh petugas dan diberi keleluasaan dalam berkendara, penegakan hukum di lalu lintas berbasis elektronik ini di nilai mampu menciptakan disiplin dalam berlalu lintas secara mandiri karena sistematis penegakan hukumnya yang transparan dan efisien dalam menindak pelanggaran lalu lintas sehingga memberi kemudahan kepada masyarakat dalam mengurus proses tilang.

Berkaitan dengan pengimplementasian E-tilang di Kota Batam, data terkait E-Tilang bisa dibuka atau diakses melalui situs <https://etle-pmj.info/>. Sejak dilaksanakannya E-Tilang di Kota Batam, masih banyak ditemukan masyarakat yang datang ke pengadilan, padahal dalam sistem E-Tilang pelanggar tidak perlu datang dalam persidangan, tidak hanya itu saja masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang adanya penerapan E-Tilang di

Kota Batam, sehingga dapat dikatakan masih banyak masyarakat yang tidak mengerti tentang adanya kebijakan E-Tilang serta Adanya gangguan jaringan yang menghambat penginputan data pelanggar. Sehingga dalam penerapan E-Tilang di Kota Batam masih ada hambatan, oleh sebab itu Polresta Barelang Kota Batam diharapkan mampu menemukan jawaban bagaimana kinerja yang sesuai dalam penerapan E-Tilang di Kota Batam.

Adapun salah satu alasan penulis mengambil penelitian dengan judul “Implementasi Penggunaan E-Tilang terhadap pelanggaran lalu lintas Di Kota Batam” dikarenakan penelitian terdahulu atau *Research Gap* yang peneliti temukan. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan perbandingan dengan penelitian-penelitian terdahulu atau sering disebut juga dengan *Research gap*.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sherly Ayu Puspita (2023) dapat dilihat bahwasannya motif yang menyebabkan pengendara sepeda motor di kota batam melanggar lalu lintas adalah kurangnya kesadaran untuk mematuhi peraturan lalu lintas yang mengakibatkan pengendara lalai atau lengah sehingga melakukan tindakan melanggar peraturan lalu lintas, dan kurangnya pengetahuan pengendara sepeda motor terhadap arti rambu lalu lintas. Sedangkan penelitian menurut Yoga Dwi Arjuna (2020) yang menyatakan bahwa dengan menggunakan aplikasi E-Tilang untuk menindak pelanggaran lalu lintas, studi ini menemukan bahwa anggota satuan lalu lintas polres banyumas harus bekerja dua kali lebih keras untuk mengeluarkan tilang, dalam prakteknya, ada beberapa pengaruh yakni internal dan eksternal (Kurniawan, 2022).

Berdasarkan permasalahan diatas Penggunaan E-Tilang di kota Batam tentunya diperlukan tinjauan menyeluruh terhadap potensi dari kebijakan E-Tilang ini Agar dapat menjadi solusi yang tepat dari pemerintah untuk mengatasi permasalahan lalu lintas Kota Batam. Penerapan E-Tilang di kota batam dimaksudkan untuk mengatasi pelanggaran lalu lintas, namun walaupun sudah diberlakukannya E-Tilang ini masih ditemukan banyaknya pelanggaran oleh pengendara dijalan raya, oleh karena itu, diperlukan tinjauan ulang dengan memperhatikan standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, sikap para pelaksana, Komunikasi antar organisasi, lingkungan sosial ekonomi dan politik. sehingga penulis tertarik untuk mengangkat penelitian yang berjudul: “Implementasi Penggunaan E-Tilang Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Di Polresta Bareleng Kota Batam”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang sudah dijelaskan di latar belakang, maka rumusan masalah dalam skripsi ini akan membahas tentang: Bagaimana Hasil Implementasi dari E-tilang terhadap pelanggaran lalu lintas di Kota Batam?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan sistem E-Tilang dalam menangani permasalahan lalu lintas di Kota Batam. seperti yang telah dijelaskan pada latar belakang sebelumnya.

1.4. Manfaat Penelitian

Dengan melihat dari tujuan penelitian yang peneliti paparkan sebelumnya maka nantinya diharapkan dari hasil penelitian ini memiliki manfaat antara lain:

1.4.1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini berkontribusi dalam kajian teori implementasi kebijakan dalam pelaksanaan program e-tilang menggunakan teori Van Meter dan Van horn. Dari penelitian, peneliti melihat terdapat satu aspek yang masih belum dilihat oleh van meter dan van horn, aspek tersebut yaitu teknologi.

Penelitian-penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti lain telah banyak ditemukan judul mengenai implementasi penggunaan e-tilang terhadap pelanggaran lalu lintas, namun masih sedikit penelitian yang membahas mengenai hasil implementasi dari Penggunaan E-Tilang. Oleh karena itu penelitian ini berkontribusi dalam pelaksanaan penggunaan e-tilang terhadap pelanggaran lalu lintas di kota batam.

1.4.2. Manfaat Praktis

- a. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang penggunaan E-Tilang terhadap pelanggaran lalu lintas di kota Batam.
- b. Bagi peneliti penelitian ini diharapkan dapat memberikan Kontribusi dalam pengembangan teori mengenai penggunaan E-Tilang terhadap pelanggaran lalu lintas di kota Batam.
- c. Bagi Akademik penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi atau manfaat bagi ilmu Administrasi Negara, untuk mengevaluasi sejauh mana implementasi E-Tilang berhasil dalam mengurangi pelanggaran lalu lintas

kecelakaan, atau bahkan jumlah tilang secara keseluruhan serta untuk melihat kecepatan dan akurasi sistem E-Tilang dalam mengidentifikasi pelanggaran dan mengeluarkan tilang yang tepat. Dan penelitian ini dapat digunakan untuk pencarian informasi atau sebagai referensi dalam menambah bahan kajian atau perbandingan bagi peneliti berikutnya dengan objek kajian yang relatif sama mengenai implementasi penggunaan E-Tilang Terhadap pelanggaran lalu lintas di Polresta Barelang Kota Batam.

